

**SALINAN**



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**TAHUN 2007                      NOMOR 19**

---

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN,**  
**MENAMBAH ATAU MERUBAH BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan, Menambah atau Merubah Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan besar biaya penerbitan izin dan biaya operasional di lapangan, oleh karena itu guna terwujudnya kesesuaian antara besar tarif retribusi dengan besar biaya penerbitan izin, sekaligus dalam

rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu merevisi tarif retribusi izin mendirikan, menambah atau merubah bangunan;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2007, tanggal 16 April 2007 dan hasil evaluasi Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.342/00982/KUM, tanggal 30 Juli 2007 dan Departemen Keuangan Republik Indonesia, Nomor S.140-MK.7/2007, tanggal 12 Juli 2007, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan, Menambah atau Merubah Bangunan ini dapat diproses lebih lanjut setelah direvisi sesuai dengan hasil evaluasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan, Menambah atau Merubah Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyerbarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1992 Nomor 16 Seri D Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Mendirikan, Menambah atau Merubah Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 30 Seri C Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan, Menambah atau Merubah Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 11 Seri C Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN, MENAMBAH ATAU MERUBAH BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan, Menambah atau Merubah Bangunan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 11 Seri C Nomor 6 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan, Menambah atau Merubah Bangunan digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu."

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

## "Pasal 7

- (1) Atas penerbitan izin mendirikan, menambah atau merubah bangunan dipungut retribusi.
- (2) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kegiatan dan jenis bangunan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

**A. BANGUNAN NON KOMERSIAL**

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF ( Rp.)</b>
1	2	3	4
1	PERMANEN	a. Bangunan b. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai c. Pagar d. Jembatan e. Turap/Siring f. Rabat/Selasar g. Bak Tinja	3.000,- / M <sup>2</sup> 3.000,- / M <sup>2</sup> 1.800,- / M <sup>2</sup> 2.000,- / M <sup>2</sup> 1.800,- / M 1.400,- / M <sup>2</sup> 2.400,- / M <sup>2</sup>
2.	SEMI PERMANEN	a. Bangunan b. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai c. Pagar d. Jembatan e. Turap/Siring f. Rabat/Selasar g. Bak Tinja	2.500,-/ M <sup>2</sup> 2.500,-/ M <sup>2</sup> 1.400,- / M <sup>2</sup> 1.800,- / M <sup>2</sup> 1.400,- / M 1.300,- / M <sup>2</sup> 2.200,- / M <sup>2</sup>
3.	NON PERMANEN	a. Bangunan b. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	1.000,- / M <sup>2</sup> 750,- / M <sup>2</sup>

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF ( Rp.)</b>
1	2	3	4
		c. Pagar	750,- / M <sup>2</sup>
		d. Jembatan	750,- / M
		e. Turap/Siring	750,- / M <sup>2</sup>
		f. Rabat/Selasar	750,- / M <sup>2</sup>
		g. Bak Tinja	750,- / M <sup>2</sup>

## B. BANGUNAN KOMERSIAL

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF ( Rp.)</b>
1	2	3	4
1.	PERMANEN	a. Bangunan	6.000,- / M <sup>2</sup>
		b. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	6.000,- / M <sup>2</sup>
		c. Pagar	4.000,- / M <sup>2</sup>
		d. Jembatan	5.000,- / M <sup>2</sup>
		e. Turap/Siring	3.000,- / M
		f. Rabat/Selasar	2.000,- / M <sup>2</sup>
		g. Bak Tinja	5.000,- / M <sup>2</sup>
		h. Reklame	5.000,- / M <sup>2</sup>
2.	SEMI PERMANEN	a. Bangunan	4.000,- / M <sup>2</sup>
		b. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	4.000,- / M <sup>2</sup>
		c. Pagar	2.000,- / M <sup>2</sup>
		d. Jembatan	3.500,- / M <sup>2</sup>
		e. Turap/Siring	2.000,- / M
		f. Rabat/Selasar	1.750,- / M <sup>2</sup>
		g. Bak Tinja	3.500,- / M <sup>2</sup>
3.	NON PERMANEN	a. Bangunan	3.000,- / M <sup>2</sup>
		b. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	3.000,- / M <sup>2</sup>

		c. Pagar d. Jembatan e. Turap/Siring f. Rabat/Selasar g. Bak Tinja	1.300,- / M <sup>2</sup> 2.500,- / M <sup>2</sup> 1.300,- / M 1.300,- / M <sup>2</sup> 2.000,- / M <sup>2</sup>
--	--	--	---

### C. BANGUNAN TAMBAHAN

NO.	JENIS	URAIAN	TARIF ( Rp. )
1	2	3	4
1.	KOLAM	a. Kolam Renang Mewah b. Kolam Renang Permanen c. Kolam Renang Sederhana	2.750,-/ M <sup>2</sup> 2.250,-/ M <sup>2</sup> 2.000,-/ M <sup>2</sup>
2.	PEMASANGAN TOWER/TIANG ANTENA	a. Pemasangan Tower b. Pemasangan Tiang Listrik c. Pemasangan Tiang Telpon d. Pemasangan Antena	20.000,-/ M <sup>3</sup> 1.500,-/ M 1.500,-/ M 1.000,-/ M
3.	PEMASANGAN LANDASAN MESIN	a. Beton bertulang b. Beton tidak bertulang	4.500,-/ M 3.500,-/ M
4.	GORONG-GORONG JEMBATAN	a. Gorong-gorong tunggal dibawah 70cm b. Gorong-gorong diatas 70cm c. Gorong-gorong plat beton tinggi 1 M d. Jembatan plat lantai beton e. Jembatan Konstruksi baja f. Jembatan berpagar besi	1.375,-/ M 1.500,-/ M 2.000,-/ M <sup>2</sup> 2.500,-/ M <sup>2</sup> 2.250,-/ M <sup>2</sup> 2.000,-/ M <sup>2</sup>
5.	TEMPAT TANGKI MINYAK TERPENDAM	a. Diameter 0 s/d 1 meter b. Diameter 1 s/d 2 meter c. Diameter 2 meter ke atas	3.000,-/ M 3.750,-/ M 4.500,-/ M

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF ( Rp. )</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
6.	BILLBOARD (BANGUNAN REKLAME )	a. Billboard ( Bangunan Reklame)	5.000,- M <sup>2</sup>

## **D. TARIF RETRIBUSI IZIN MENAMBAH ATAU MERUBAH BANGUNAN (KHUSUS KEGIATAN REHABILITASI )**

### **1. BANGUNAN NON KOMERSIAL**

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF ( Rp. )</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	PERMANEN	a. Bangunan b. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai c. Pagar d. Jembatan e. Turap/Siring f. Rabat/Selasar g. Bak Tinja	2.500,- / M <sup>2</sup> 2.500,- / M <sup>2</sup> 1.500,- / M <sup>2</sup> 1.500,- / M <sup>2</sup> 1.500,- / M 1.250,- / M <sup>2</sup> 1.750,- / M <sup>2</sup>
2.	SEMI PERMANEN	a. Bangunan b. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai c. Pagar d. Jembatan e. Turap/Siring f. Rabat/Selasar g. Bak Tinja	2.000,- / M <sup>2</sup> 2.000,- / M <sup>2</sup> 1.250,- / M <sup>2</sup> 1.500,- / M 1.250,- / M <sup>2</sup> 1.250,- / M <sup>2</sup> 1.750,- / M <sup>2</sup>
3.	NON PERMANEN	a. Bangunan b. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	1.500,- / M <sup>2</sup> 1.500,- / M <sup>2</sup>

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF ( Rp. )</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		c. Pagar	1.125,- / M <sup>2</sup>
		d. Jembatan	1.375,- / M <sup>2</sup>
		e. Turap/Siring	1.125,- / M
		f. Rabat/Selasar	1.125,- / M <sup>2</sup>
		g. Bak Tinja	1.250,- / M <sup>2</sup>

## 2. BANGUNAN KOMERSIAL

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF ( Rp. )</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	PERMANEN	a. Bangunan	3.000,- / M <sup>2</sup>
		b. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	3.000,- / M <sup>2</sup>
		c. Pagar	2.000,- / M <sup>2</sup>
		d. Jembatan	2.000,- / M <sup>2</sup>
		e. Turap/Siring	1.500,- / M
		f. Rabat/Selasar	1.500,- / M <sup>2</sup>
		g. Bak Tinja	2.500,- / M <sup>2</sup>
2.	SEMI PERMANEN	a. Bangunan	2.500,- / M <sup>2</sup>
		b. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	2.500,- / M <sup>2</sup>
		c. Pagar	1.500,- / M <sup>2</sup>
		d. Jembatan	1.500,- / M <sup>2</sup>
		e. Turap/Siring	1.500,- / M
		f. Rabat/Selasar	1.500,- / M <sup>2</sup>
		g. Bak Tinja	2.000,- / M <sup>2</sup>
3.	NON PERMANEN	a. Bangunan	2.000,- / M <sup>2</sup>
		b. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	2.000,- / M <sup>2</sup>

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF ( Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		c. Pagar	1.200,- / M <sup>2</sup>
		d. Jembatan	1.500,- / M <sup>2</sup>
		e. Turap/Siring	1.200,- / M
		f. Rabat/Selasar	1.500,- / M <sup>2</sup>
		g. Bak Tinja	1.500,- / M <sup>2</sup>

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 24 Agustus 2007

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP**

**TTD**

**H. FAKHRUDDIN**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 24 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP**

**TTD**

**H. RISNADY BAHARUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2007 NOMOR 19.



**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19700421 199603 1006**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN,  
MENAMBAH ATAU MERUBAH BANGUNAN

I. U M U M

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan, Menambah Atau Merubah Bangunan ini dilakukan karena beberapa tarif pada objek retribusi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, terutama dalam upaya menutupi biaya penerbitan surat izin dan biaya operasional survey ke lapangan.

Dalam Peraturan Daerah ini, penetapan besar tarif tetap didasarkan pada jenis kegiatan, yakni mendirikan, menambah atau merubah/merehab bangunan, jenis bangunan, yakni permanen, semi permanen, atau non permanen, kelas bangunan, yakni komersial atau non komersial, serta luas dan bentuk bangunan.

Dengan ditingkatkannya besar tarif retribusi izin bangunan ini, diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga Pemerintah Daerah dapat lebih optimal dalam rangka memberikan pelayanan terhadap pemohon izin sehingga setiap izin yang diberikan betul-betul dapat memberikan ketertiban dan kepastian hukum bagi pemilik izin selaku subjek retribusi yang dilayani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 3.

TIDAK BERLAKU